

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dari sistem peradilan pidana tersebut. Dalam komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan.¹

Sistem yang memiliki tiga komponen ini, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan). Sistem yang merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.²

Komponen penegak hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan komponen yang sama pentingnya dengan komponen yang lain. Pihak penegak hukum melakukan penyidikan, penyelidikan, yang mana dalam hal ini akan mencari dan menemukan tersangka. Sebelum adanya penyidikan ada laporan dari pihak korban atau pelapor yang kemudiannya laporannya di proses oleh pihak penegak hukum (kepolisian) untuk ditindak lanjuti dengan adanya penyidikan, penyelidikan untuk memperoleh alat bukti dan mencari dan menangkap tersangka.

¹Tolib Effendi, *Sistem peradilan pidana*, Yogyakarta, 2013, hlm. 7-8.

²*Ibid*, hlm. 11

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyelesaian atau siasat (Malaysia).³ Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya KUHAP, pada Pasal 1 angka (2) memberi definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁴

Penyidik dalam melakukan penyidikan tentu adanya surat untuk diberikan kepada pelapor yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan yang menyatakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.⁵ Surat ini dimulai dari penerimaan proses laporan pengaduan dari masyarakat sampai dengan selesainya penanganan berkas oleh penyidik. Kaitannya dengan SP2HP ini penyidik harus mampu memberikan laporan kepada korban tindak pidana sesuai dengan kategori kasus yang dihadapi.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2010, hlm. 120

⁴Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵Lihat Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan yang menyatakan:⁶

Informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikan kepada:

- a. Pelapor/pengadu atau keluarga; dan
- b. Pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan penyelenggara negara lainnya.

Berdasarkan uraian peraturan informasi penyidikan di atas sudah jelas bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan adalah hak bagi pelapor untuk mengetahui atau mendapatkan berita dalam perkembangan penyidikan, namun terdapat salah satu fakta hukum yang ditemukan dalam pemberian SP2HP yakni dikutip dari radar bangka berita online.

Perkara ITE. Kuasa Hukum Minta SP2HP Pangkalpinang-Tindak lanjut perkara transaksi elektronik yang dilaporkan Endah Dan Remicha, melalui kuasa hukum dari kantor pengacara Khoirul Rohantap, David Wijaya, hingga saat ini dirasakan belum mengalami kemajuan berarti. Untuk itu, David mendatangi Mapolda Babel, untuk mempertanyakan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) secara resmi.

Sudah terhitung sekitar 80 hari sejak perkara ini dilaporkan belum ada tindakan, menurut David, kliennya saat ini bingung lantaran belum ada kejelasan terkait kasus ITE yang dilaporkan. Untuk itu, pihak kuasa hukum mempertanyakan hasil penanganan kasus secara resmi melalui surat yang ditujukan ke penyidik dengan tembusan Kapolda, Irwasda dan Dir Reskrim.

⁶Lihat Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Perkara ini kata David, pada dasarnya sudah ditangani namun belum ada penetapan status terhadap tersangka. Mengingat SP2HP ini sesuai Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang akuntabilitas dan transparansi, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak secara berkala paling sedikit satu kali tiap bulan. SP2HP ini bisa berbentuk lisan maupun tulisan, namun kliennya menurut David, belum menerima kepastian dan keterangan dari penyidik berubah-ubah. “Berubah-ubah. Tempo hari karena ini permasalahan khusus jadi perlu pendalaman. Ada lagi, secara lisan terkendala saksi ahli untuk menetapkan tersangka, yang akhirnya kita beri argumentasi hukum bahwa bukti awal yang kita serahkan sudah cukup untuk menentukan tersangka, ada bukti tertulis dan tidak tertulis karena minimal untuk menguatkan tindak pidana ini harus ada 2 alat bukti”.

Diharapkan dalam jangka waktu satu minggu sesuai prosedur pihaknya telah mendapat jawaban dari penyidik. “Dari awal kita belum mendapatkan SP2HP secara tertulis. Di dalam SP2HP itu dicantumkan mengenai penjelasan pokok perkaranya, jalan pemeriksaan seperti apa, sudah ada atau belum tersangkanya, serta apa saja kendalanya. Kalau kita tidak ada jawaban secara tertulis, ini susah pertanggungjawabannya. Satu sisi kita menjalankan kepercayaan dari klien, satu sisi menghadapi kendala dari penyidik”.⁷

Berdasarkan fakta hukum diatas sangat jelas terlihat bahwa adanya penyimpangan oleh penyidik dan pelanggaran bagi hak pelapor, salah satu fakta

⁷Perkara ITE. Kuasa Hukum Minta SP2HP, dikutip dari <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/2848/perkara-ite-kuasa-hukum-minta-p2hp.html>, <diakses tanggal 10 maret 2016, pada pukul 15:40 WIB>

hukum ini menarik untuk dikaji dalam mengetahui sejauh mana hak pelapor yang tidak mendapatkan SP2HP dari penyidik terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan, agar nantinya pengawasan penyidikan dapat jelas terasampaikan kepada pelapor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan ketika pelapor tidak mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari penyidik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan tindakan ketika pelapor tidak mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap bagaimana tahapan awal untuk mengajukan upaya hukum bagi pelapor yang tidak mendapatkan SP2HP, Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelapor :

- 1) Dapat mempelajari lebih dalam mengenai hak-hak pelapor dalam peraturan yang ada.
- 2) Dapat memahami penerapan aturan bagi hak pelapor untuk menerima SP2HP dari penyidik.

b. Bagi Kepolisian

- 1) Berguna bagi kepolisian republik Indonesia dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada dalam sisitem peradilan pidana dalam penerapan dengan jelas tentang pemberian SP2HP pada pelapor.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai prosedur pelayanan penerbitan SP2HP pada pelapor.

c. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

d. Bagi masyarakat

- 1) Memberikan prosedur tentang upaya hukum dalam hak pelapor untuk menerima SP2HP dari penyidik.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang prosedur dalam melakukan tindakan ketika pelapor tidak mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Namun ada penulis yang membahas tentang peranan penyidik polri dalam penyidikan, dan sama halnya membahas tentang penyidikan dengan skripsi ini, namun tidak membahas tentang pelayanan bagi hak pelapor yang tidak mendapatkan SP2HP dari penyidik. Seperti yang ditulis oleh Nurul Taufiq Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Peran penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)”, yang mana fokus kajiannya menitikberatkan pada peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang menjadi fokus kajian adalah hak upaya hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila pelapor tidak mendapatkan SP2HP dari penyidik.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁸ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

⁸Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 19.

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹¹ Pendekatan ini membangun konsep bahwa Pelapor harusnya mendapatkan SP2HP.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, hlm. 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 177.

dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹² Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis mengenai bagaimana seharusnya pelapor mendapatkan SP2HP.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum Primer dan Sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoriatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-undangan.¹³

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya KUHAP.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

b. Bahan hukum sekunder

¹²*Ibid*, hlm. 93.

¹³*Ibid*, hlm.181.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai upaya hukum, penyidikan dan SP2HP.

1.6. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi upaya hukum bagi pelapor, kaitannya dengan diberikannya hak-hak pelapor yang tidak diatur dalam perundang-undangan agar terjadi keseimbangan antara hak yang diberikan terhadap pelapor dengan fungsi kepolisian dalam melayani masyarakat, dengan demikian pelapor akan mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam penerimaan SP2HP.

¹⁴*Ibid.*